



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG**

**FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS, PROMOSI, DAN KEMITRAAN
USAHA BAGI PELAKU USAHA**

NOMOR : 150/SJ-DAG/PKS/05/2025

NOMOR : 2916/PP/SR-02/V/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-05-2025), bertempat di Banyumas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISY KARIM**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **ADDIN JAUHARUDIN**, selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor 2024-2029, berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 317/PB.01/A.II.01.29/99/04/2024 tentang Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, berkedudukan di Jalan

untuk dan atas nama Gerakan Pemuda Anshor, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan dan merupakan salah satu Badan Otonom di bawah Nahdlatul Ulama;
- c. bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Nomor: HK.02.00/01/M-DAG/MoU/08/2022 dan Nomor: 06/PB.03/A.II.04.11/99/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerja sama fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama untuk fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja di instansi **PIHAK PERTAMA** dan departemen pada organisasi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan *database* pelaku usaha yang akan diusulkan untuk mengikuti program fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan kurasi terhadap calon peserta program fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha;
 - c. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** atas seluruh kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha;
 - d. menerima laporan hasil evaluasi manfaat kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi dan kemitraan usaha dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. mendapatkan informasi lainnya dari **PIHAK KEDUA** yang mendukung program fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi dan kemitraan usaha.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan narasumber/tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha;
 - b. menyampaikan peserta program fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha berdasarkan hasil kurasi; dan
 - c. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha bersama **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. memperoleh daftar pelaku usaha binaan **PIHAK KEDUA** yang lulus kurasi; dan
 - b. keikutsertaan pelaku usaha binaan **PIHAK KEDUA** pada kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan *database* pelaku usaha yang akan diusulkan untuk mengikuti program fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap kegiatan

- c. menyampaikan laporan hasil evaluasi manfaat kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi dan kemitraan usaha kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyampaikan informasi lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung program fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi dan kemitraan usaha; dan
- e. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas, promosi, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha bersama **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun dan menyepakati rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu tiga (3) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber-sumber

lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, wabah penyakit, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) *Force majeure* tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah peristiwa *force majeure* berakhir dan kondisi telah memungkinkan, maka kerja sama dapat dilaksanakan kembali oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-3858171 ext. 32901
e-mail : karoren@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 65A, Jakarta Pusat 10450
Telepon : 021-3162929/0811-102-1934
e-mail : sekretariat@ansor.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data pejabat penghubung dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data pejabat penghubung dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat

persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian Kerja Sama, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


ISY KARIM

PIHAK KEDUA,


ADDIN JAUHARUDIN